

ABSTRAK

Kejahatan (*Crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak (*Juvenile Delinquency*), sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Adapun anak yang melakukan suatu tindak pidana ini untuk menunjukkan bahwa diri mereka kepada lingkungan luar, sehingga mereka mendapatkan suatu kepuasan dan perhatian yang tidak pernah mereka terima dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Dan apabila anak terbukti melakukan tindakan melanggar hukum maka mereka akan dikenakan sanksi pidana dengan beberapa sistem peradilan yang berbeda dari pelaku dewasa. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak rumusan masalah dalam penelitian adalah: bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Kota Jambi Apakah Kendala Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak dan Apakah upaya Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam mengatasi Kendala tersebut

Kata Kunci : ***Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan***

